



Dalam Rangka Peningkatan

Pelayanan Masyarakat dan Pendapatan Retribusi Izin Trayek,

Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Membuka **GERAI PELAYANAN**

Di Terminal-terminal Wilayah Kabupaten Bogor.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOGOR



KATEGORI, PERSYARATAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 tahun 2011
Tentang Retribusi Izin Trayek

A. KATEGORI TRAYEK

1. Kategori I adalah trayek yang menghubungkan terminal angkutan penumpang umum dengan terminal angkutan penumpang umum lain di wilayah daerah;
2. Kategori II adalah trayek yang menghubungkan terminal angkutan penumpang umum dengan pangkalan angkutan penumpang umum di wilayah daerah;
3. Kategori III adalah trayek yang menghubungkan pangkalan angkutan penumpang umum dengan pangkalan angkutan penumpang umum lain di wilayah daerah;
4. Kategori Perintis adalah lintasan trayek yang berada pada wilayah daerah yang sarana dan prasarana transportasinya belum memadai.

B. PERSYARATAN

1. IZIN BARU

- a. Memiliki Izin Usaha Angkutan;
- b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
- c. Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan

2. DAFTAR ULANG/PERPANJANGAN IZIN

- a. Foto Copy KTP;
- b. Foto Copy STNK;
- c. Foto Copy Surat Izin Usaha Angkutan (SIPA);
- d. Foto Copy Surat Uji Kendaraan;
- e. Surat Keputusan Izin Trayek / Kartu Pengawasan;
- f. Penilaian teknis kendaraan dari Dinas Perhubungan dalam hal usia kendaraan telah mencapai sepuluh tahun;
- g. Surat kuasa apabila pemohon bukan pemilik.

C. TARIF RETRIBUSI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI/ KENDARAAN
1	Angkutan Perdesaan	
	a. Kategori I	Rp 410.000
	b. Kategori II	Rp 365.000
	c. Kategori III	Rp 330.000
	d. Kategori Perintis	Rp 150.000
2	Angkutan Kawasan tertentu	
	a. Mobil Bus Kecil	Rp 150.000
	b. Mobil Bus Sedang	Rp 250.000
	c. Mobil Bus Besar	Rp 500.000
3	Biaya Penerbitan Kartu Pengawasan	Rp 10.000
4	Izin Insidentil	Rp 50.000

D. SANKSI ADMINISTRASI

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.